

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Wilayah Pedesaan Desa Surya Indah

Desa ini semulanya adalah daerah transmigrasi dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT ) I SBP Sorek. Yang merupakan pemekaran dari Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Sedangkan awal penempatan dimulai pada bulan agustus tahun 1999 sampai dengan awal tahun 1990. Dengan jumlah penduduk : Penduduk laki-laki: 1.010 jiwa, Penduduk perempuan: 948 jiwa, jumlah penduduk: 1.958 jiwa, jumlah kepala keluarga : 500 KK dan di pertengahan tahun 1998 oleh Bapak Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi ( KKUPT ) diberi nama Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Hingga pada tanggal 22 desember 2002 Oleh Pemda Kabupaten Pelalawan secara resmi dan diakui dan ditetapkan menjadi Desa Divinitif Melalui Perda Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Merupakan Pemekaran Dari Kabupaten Kampar Pada Bulan November Tahun 1999. Desa ini berbatasan dengan desa-desa sekitarnya, adapun batas-batas wilayah desa surya indah adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dundangan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Petaling Jaya (Desa Dundangan )
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Beringin Indah
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidomukti

**a. Keadaan penduduk**

Masyarakat atau penduduk merupakan faktor utama melakukan pergerakan pembangunan desa, karena disamping menjadi subjek pembangunan, masyarakat juga sekaligus sebagai objek pembangunan desa sehingga keadaan penduduk penting diketahui seperti halnya pada desa surya indah. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan desa tergantung pada faktor manusia yang akan mengelola sumber daya alam (potensi desa) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penduduk merupakan sumber tenaga kerja yang menegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan desa sementara pihak lain baik pemerintah atau lembaga masyarakat yang ingin membantu hanyalah sebatas meenjadi fasilitator dan dinamisator saja.

Adapun keadaan penduduk didesa surya indah sebagai berikut :

**1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin saya mengacu pada jumlah kepala keluarga yang berjumlah 500 kk

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	laki- laki	1.010	51
2	Perempuan	948	48
	<b>Jumlah</b>	<b>1958</b>	<b>100%</b>

*Sumber RPJMDes surya indah,2016*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa surya indah jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.010 jiwa atau 51%.Kemudian penduduk desa surya

indah yang perempuan sebanyak 948 jiwa atau 48%. Dari kedua jenis kelamin tersebut dari 500 kk.

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari unsur pendidikan karena pendidikan memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam upaya pencapaian tujuan. Adapun keadaan penduduk desa surya indah jika dilihat dari tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.2 :Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Surya Indah**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	presentase
1	SD/MI	448	40
2	SLTP/MTS/SMP	325	29
3	SLTA	295	26
4	S1/DIPLOMA	48	4.28
5	Putus Sekolah	3	0.26
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,119</b>	<b>100%</b>

Sumber dari RPJMDes surya indah 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di desa surya indah yang lebih dominan adalah tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) yaitu berjumlah 448 orang. Sedangkan tingkat pendidikan lainnya dibawah jumlah pendidikan SD. Keadaan ini sangat memprihatinkan bila dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia desa surya indah, karena untuk maju haruslah terdapat generasi-generasi yang cerdas yang memiliki wawasan dan keterampilan yang tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh pula terhadap kemampuan dalam bersaing

memperoleh pekerjaan di dunia usaha. Sehingga berpengaruh pula terhadap tingkat perekonomian masyarakat.

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Bila dilihat dari jenis mata pencarian masyarakat, seperti juga terdapat di daerah yang lain bahwa di desa ini masyarakat bermata pencarian yang variatif, ada yang menjadi petani, pedagang, buruh, pegawai negeri, dan lain-lain. Tetapi karena areal pedesaan ini mayoritas memiliki perkebunan maka secara umum masyarakat desa Surya Indah ini berpenghasilan sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.3 :Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuaras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	217 orang	30%
2	Pedagang	6 orang	0.83%
3	PNS	19 orang	2.64%
4	Tukang	8 orang	1.11%
5	Guru	28 orang	3.90%
6	Bidan/perawat	4 orang	0.55%
7	Pensiunan	4 orang	0.55%
8	Sopir/angkutan	21 orang	2.92%
9	Buruh	285 orang	39%
10	Jasa persewaan	2 orang	0.27%
11	Swasta	123 orang	17%
	Jumlah	717	100%



Dari tabel diatas terlihat bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani sebanyak 217 orang, pedagang sebanyak 6 orang, PNS sebanyak 19 orang, tukang sebanyak 8 orang, guru sebanyak 28 orang, bidan/perawat sebanyak 4 orang, pensiunan 4 orang, sopir/angkutan sebanyak 21 orang, buruh 285 orang, jasa persewaan sebanyak 2 orang, swasta sebanyak 123 orang. Rendahnya pendidikan menyebabkan sebagian besar penduduk hanya mampu menggantungkan nasib pada alam, yaitu hanya dengan bertani dan buruh saja. Setelah penulis amati keadaan penduduknya menggantungkan kehidupannya pada alam, oleh sebab itu banyak masyarakat yang sibuk dengan kegiatan mencari nafkah sehingga mereka terlalu fokus dalam Aktivitas mereka sendiri. Hal ini tentu berdampak pada kegiatan partisipasi masyarakat desa, karena dengan kesibukan dan tingkat pendidikan mereka yang rendah tentu akan menjadi rendah pula tingkat partisipasi pada suatu desa.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa desa merupakan daerah otonom pemerintahan level terbawah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budayanya dan ada istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Agar desa berkembang mandiri dengan memperdayakan sumber daya yang dimiliki, maka sistem pemerintahan dimana terdapat kepala desa, BPD yang ditunjuk langsung sebagai penyelenggaran pemerintahan desa dan perangkat desa lainnya yang mendukung secara langsung terhadap segala bentuk daya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah.

Kepala desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa sangat berperan penting dalam merangsang pertumbuhan pembangunan di desa. Oleh karena itu semua

perangkat desa setia memberikan dukungan moril dan materil untuk kelancaran urusan desa. Untuk itu perlu ditinjau kembali struktur organisasi desa yang terdiri dari dua kelembagaan yang berfungsi dengan maksud yang sama yaitu membantu didalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan desa secara keseluruhan yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD serta dibantu oleh perangkat desa lainnya.


Adapun susunan dari pemerintahan desa adalah :

a. Pemerintahan desa terdiri atas :

1. Kepala desa
2. Sekretaris desa
3. Perangkat desa
4. Bendahara desa
5. BPD

Untuk lebih jelasnya adapun struktur organisasi dan warisan tugas setiap unit kerja yang ada di desa surya indah dapat dilihat pada bagian dibawah ini.

**Gambar IV.1 :Tugas Struktur Organisasi Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**



Sumber data dari kantor desa surya indah 2018

Dari skema struktur organisasi pemerintah desa diatas kepala desa merupakan orang pertama didesa yang memiliki beban dan tanggung jawab terhadap desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya, agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar.

Adapun aparat pemerintahan desa surya indah kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan adalah :

1. Kepala desa : 1 orang
2. Sekretaris desa : 1 orang
3. Perangkat desa : 5 orang
4. Bendahara desa : 1 orang
5. BPD : 5 orang

Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi diatas diatur dalam peraturan daerah kabupaten pelalawan tentang susunan organisasi pemerintah kabupaten pelalawan:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan K
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.



- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Desa

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa, dan lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

(4). Tugas Pokok Dan Fungsi Kaur Pemerintahan Desa

a. Tugas pokok :

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa

a. Fungsi :

1. Sebagai Pelaksana kegiatan administrasi kependudukan

2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
  3. Pelaksana kegiatan administrasi pertanahan
  4. Pelaksana Kegiatan pencatatan monografi Desa
  5. Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataankelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
  6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
3. Kaur Pembangunan
- A. Tugas Pokok
    - a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
    - b. Membantu membina perekonomian desa
    - c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa
    - d. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa
  - B. Fungsi
    - a. Penyiapan bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
    - b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan

- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa
- e. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa
- f. Pendataan perkembangan pembangunan di desa

#### 4. Tugas Dan Fungsi Kepala Dusun

1. Kepala Dusun/Kadus adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari kepala desa di wilayahnya
2. Kepala Dusun/Kadus memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan di wilayahnya
3. Kepala Dusun/Kadus di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggung jawab kepada Kades (kepala desa)
4. Kepala Dusun bertugas untuk melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh kepala desa di wilayahnya
5. Kepala Dusun bertugas untuk juga membantu kepala desa di dalam berbagai kegiatan, seperti : pembinaan dan kerukunan warga serta penyuluhan
6. Kepala Dusun bertugas juga untuk melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa

#### 4. Tugas Dan Fungsi Bendahara Desa

- a. tugas bendahara  
menerima,menyimpan,membayar,menatausahakan,danmempertanggung jawabkan uang utuk keperluan belanja desa.



b. Fungsi bendahara desa

1. Mengelolah keuangan.
2. Membuat pembukuan keuangan.
3. Meminta laporan keuangan pada bendahara ke-giatan.
4. Memegang uang kas
5. Mengembangkan uang kas
6. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan- an kepengurusan.
7. Menjadi teladan yang baik bagi pengurus.
8. Bersama direktur mengeluarkan dana untuk keperluan organisasi.
9. Mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan desa
10. Memotivasi pengurus yang lain

5. Tugas Dan Wewenang BPD

Dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, tugas dan wewenang BPD yaitu :

1. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa;
3. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten;l
4. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa;
5. Membuat susunan tata tertib BPD;

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
7. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
9. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
11. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

